



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN LOWOKWARU
KELURAHAN SUMBERSARI
Jl. Bendungan Sigura-Gura No.31 Telp. (0341) 577940
MALANG

Kode Pos : 65145

KEPUTUSAN LURAH SUMBERSARI
KOTA MALANG

NOMOR: 188.451/07 /35.73.05.1005/2025
TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KELURAHAN SIAGA (KELSI)
KELURAHAN SUMBERSARI KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
MASA BHAKTI TAHUN 2025 - 2030

LURAH SUMBERSARI

Menimbang	:	a.	bahwa berdasarkan SK Kepmenkes 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Desa/Kelurahan Siaga Aktif;
		b.	bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 140/1508/SJ Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Kelompok Kerja Operasional dan Forum Desa Siaga Aktif;
		c.	bahwa dalam rangka percepatan percepatan target Kelurahan Siaga Aktif, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Kelurahan Siaga Aktif di masing - masing tingkatan Pemerintahan untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan fungsi Kelurahan Siaga Aktif;
		d.	bahwa berdasarkan keputusan Lurah Sumbersari sebagaimana di maksud pada huruf a, b dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Sumbersari tentang Penetapan Kelurahan Siaga (KELSI);
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa
		2.	Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		3.	Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
		4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
		5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kelurahan
		6.	Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU Kesehatan
		7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu
		8.	SK Kepmenkes 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Desa/Kelurahan Siaga Aktif
		9.	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2025 tentang

		Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	KEPUTUSAN LURAH SUMBERSARI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KELURAHAN SIAGA (KELSI) KELURAHAN SUMBERSARI KOTA MALANG
KESATU	:	Membentuk Pengurus Kelompok Kerja (POKJA) Kelurahan Siaga (KELSI) Kelurahan Sumbersari Kota Malang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah ini
KEDUA	:	Tugas dan tanggung jawab Kelompok Kerja (POKJA) Kelurahan Siaga (KELSI) Kelurahan Sumbersari Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
		1. Ketua:
		a. Berperan selaku pelaksana harian yang mengkoordinasikan kegiatan Forum Kelurahan Siaga Aktif;
		b. Memimpin Pertemuan berkala Forum Kelurahan Siaga Aktif;
		c. Melakukan proses bimbingan, pembinaan, fasilitasi dan advokasi serta pemantauan terhadap proses kegiatan strategis dan prioritas yang dilaksanakan oleh Forum Kelurahan Siaga Aktif;
		d. Mempersiapkan pelaksanaan Survey Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Kelurahan (MMK);
		e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program / kegiatan Forum Kelurahan Siaga Aktif ke Tingkat Kecamatan; dan
		f. Menggerakkan dan mendorong semua UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) aktif.
		2. Sekretaris:
		a. Membantu ketua dalam mempersiapkan pelaksanaan Survey Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Kelurahan (MMK);
		b. Membuat catatan hasil Survey Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Kelurahan (MMK);
		c. Mempersiapkan pertemuan yang dilaksanakan (membuat undangan, dsb) dan membuat catatan hasil pertemuan;
		d. Membantu tugas ketua dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan Forum Kelurahan Siaga Aktif;
		e. Melakukan fungsi koordinasi bersama ketua dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijakan pembinaan dan pengembangan Kelurahan Siaga Aktif; dan
		f. Membantu ketua menggerakkan dan mendorong UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) aktif.
		3. Bendahara:
		a. Bersama ketua membuat rencana kebutuhan dana bagi kegiatan operasional Kelurahan Siaga Aktif;
		b. Melakukan penggalangan dana dari masyarakat atau sumber lain (dibantu dengan anggota yang lain);
		c. Melakukan pencatatan dan laporan pemasukan dan pengeluaran keuangan;
		d. Membantu ketua menggerakkan dan mendorong pengeluaran keuangan;

	4.	Koordinator Bidang:
		a. Ikut melakukan Survey Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Kelurahan (MMK);
		b. Melaksanakan kegiatan sesuai hasil Musyawarah Masyarakat Kelurahan (MMK) yang menjadi tanggung jawabnya;
		c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang yang di ampu;
		d. Melaksanakan penggerakan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) aktif.
		e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dalam peningkatan kesehatan masyarakat kepada Ketua Kelurahan Siaga.
KETIGA	:	Keputusan Lurah ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Malang
 Pada tanggal: 16 Juli 2025

LURAH SOMBERSARI



HANDONO, S.A.P.

Penata Tingkat I

NIP. 19701112 199803 1 009

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH SUMBERSARI
NOMOR : 188.451 / 07 / 35.73.05.1005/2025
TANGGAL : 16 Juli 2025
TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
KELURAHAN SIAGA (KELSI) SUMBERSARI

**SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK KERJA (POKJA) KELURAHAN SIAGA (KELSI)
KELURAHAN SUMBERSARI KECAMATAN LOWOKWURU KOTA MALANG
MASA BHAKTI TAHUN 2025-2030**

- I. Tim Pembina
- A. Pembina : 1. Lurah Sumbersari
2. Ketua TPPKK Kel. Sumbersari
3. Ketua LPMK
- II. Penasehat : Kepala Puskesmas Dinoyo
- III. Tim Pelaksana
- Ketua : Kuswinyanto (RW.1)
Sekertaris : Siti Choiriyah (RW.3)
Bendahara : Raudlatul Djannah (RW.1)
- A. Bidang Manajemen Kesehatan Masyarakat
1. Sujito (RW.01)
2. Ratna Dwi (RW.2)
3. Tatik (RW.3)
- B. Bidang Kelembagaan : 1. M. Choirudin (RW.1)
2. Farida Ariani (RW.1)
3. Petty Ariani (RW.6)
- C. Bidang Kedaruratan dan Bencana : 1. Wahyudi Purnomo (RW.2)
2. Ratna Koesrini (RW.6)
3. Suyadi (RW.1)
- D. Bidang Surveilans Kesehatan : 1. Dwi Ernawati (RW.7)
2. Nurhayati
3. Ana Yuliana (RW.5)

LURAH SUMBERSARI,

